



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2026

DINAS PERTANIAN

KAB. TAPANULI UTARA

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memantapkan arah pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara 2025 – 2026, maka disusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 yang berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan hasil perumusan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini serta proyeksi 2 tahun (2025 – 2026), yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang Pertanian.

Kami menyadari bahwa kebijakan pelaksanaan pembangunan akan memberikan dampak perkembangan masyarakat yang dinamis, sehingga untuk kesempurnaan Renstra ini senantiasa dibutuhkan perbaikan- perbaikan yang lebih konstruktif sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara ke arah yang lebih baik.

Tarutung,



**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**L. S. E. Y. PASARIBU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680513 199403 1 004**

DAFTAR ISI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	5
BAB I	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA.....	15
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian.....	15
2.1.1 Struktur Organisasi	17
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	18
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.3. Sarana dan Prasarana.....	28
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
BAB III.....	38
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 38	
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	44
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB IV.....	52
TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	52
BAB V.....	55
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI.....	57
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII	59

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII.....	62
PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.....	38
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian.....	45
Tabel 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	49
Tabel 1 TARGET INDIKATOR KINERJA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025-2026	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdampak pada terjadinya perubahan yang mendasar bagi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Kepala Daerah diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa jabatan 5 tahunan yang dijabarkan OPD dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra OPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sejahtera, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026. Rencana besar yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapanuli Utara merupakan dokumen yang memuat kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu setiap OPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen operasional 2 tahunan sesuai dengan urusan yang diampu.

Kedudukan Renstra Dinas Pertanian sangatlah penting artinya bagi semua *Stake holder* lingkup Pertanian karena merupakan pedoman yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara selama 2 tahun. Arah kebijakan pembangunan pertanian selama 2

tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya pertanian, selain hal itu para pelaku pembangunan lainnya dapat lebih mudah untuk saling mensinergikan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dilakukan melalui tahapan- tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan dengan menggali masukan- masukan dari intern Dinas Pertanian kemudian dirangkum menjadi rancangan awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Group Discussion yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjanging kebutuhan masyarakat dan strategi mengembangkan dunia usaha pertanian dalam kurun waktu dua tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.

Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja OPD), yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Dokumen-dokumen perencanaan seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015 – 2019, RPJP Provinsi Sumatera Utara 2005 – 2025, RPJM Provinsi Sumatera Utara 2018 – 2023, RPD Kabupaten

Tapanuli Utara 2025-2026 dan Renstra Dinas Pertanian 2025-2026 merupakan dokumen yang saling berkaitan, selanjutnya Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Dalam tataran operasional setiap tahunnya maka Rencana Strategis Dinas Pertanian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis Dinas Pertanian merupakan salah satu materi yang akan dibahas pada musrenbang setiap tahun, untuk diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4111);
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-undang 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);
6. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemik coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6516);
7. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
 8. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4);
 9. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 2, tambahan lembaran Negara nomor 6178);
 10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
 11. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem keuangan; (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6485);
 12. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 238 tahun 2022, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841);
 13. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantu (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 122 tahun 2022, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6794);
 14. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (lembaran

- Negara Republik Indonesia nomor 136 tahun 2017);
15. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 120 tahun 2018 (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 581);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis keuangan daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal (berita Negara republik Indonesia tahun 2021 nomor 1419);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005- 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025-2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian adalah :

1. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi aparat pemerintah daerah dan sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan tahunan terkait dengan pembangunan Pertanian untuk jangka waktu lima tahun;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Tahun 2025-2026;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pertanian.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis yang berisikan pengertian ringkas tentang renstra, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas, sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kinerja pelayanan yang telah dan akan dilakukan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian,

berisi tentang indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan renstra Kementrian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara ; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam rangkaian kebijakan sehingga tujuan dan sasaran akan tercapai.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan, Berisi tentang tabel- tabel program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, dan target kinerja program serta pendanaannya.

BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan, berisi kinerja penyelenggara bidang urusan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016; maka Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur organisasi, Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusuna Program dan Anggaran;
- b. pengelolaan Keuangan;
- c. pengelolaan Perlengkapan, urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Barang Milik Daerah;
- d. pengelolaan urusan ASN/Kepegawaian;
- e. penyusunan Perencanaan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Prasarana dan Sarana dan Penyuluhan;
- f. perumusan Kebijakan Teknis dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Prasarana dan Sarana dan Penyuluhan;
- g. pembinaan, Koordinasi, Pengendalian Bidang Tanaman

Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Prasarana dan Sarana dan Penyuluhan;

- h. pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dinas Pertanian;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

Mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, maka Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat; membawahkan satu Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Tanaman Pangan;
- 4) Bidang Hortikultura;
- 5) Bidang Perkebunan;
- 6) Bidang Penyuluhan;
- 7) Bidang Sarana dan Prasarana;
- 8) UPTD Dinas Pertanian, terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :
 - a. UPTD Alat dan Mesin;
 - b. UPTD Laboratorium dan POPT

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, maka tugas pokok dan fungsi bagian, bidang, UPTD lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara adalah masing-masing sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. membantu Bupati dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan dan penyuluhan);
- c. memprogramkan pelayanan administrasi perkantoran;
- d. memprogramkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- e. memprogramkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- f. memprogramkan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan;
- g. memprogramkan peningkatan kesejahteraan petani/peternak;
- h. memprogramkan peningkatan hasil di bidang pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan dan penyuluhan);
- i. memprogramkan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan dan penyuluhan);
- j. memprogramkan peningkatan penerapan teknologi pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan dan penyuluhan);
- k. memprogramkan peningkatan produksi pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan dan penyuluhan);
- l. memprogramkan pengembangan pertanian bidang perkebunan;
- m. memprogramkan pengembangan pertanian bidang prasarana dan sarana pertanian;

- n. merumuskan kebijakan pelatihan dan penyuluh Pertanian;
- o. merumuskan kebijakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit;
- p. memprogramkan pengembangan agribisnis
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Sekretariat

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana program kerja sekretaris;
- c. Melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan dari dinas Pertanian;
- d. Menyusun SOP (standar operasional dan prosedur) Dinas Pertanian;
- e. Menyusun organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pengelolaan kepegawaian lingkup dinas Pertanian;
- f. Melaksanakan penyusunan pengembangan jabatan fungsional, dan budaya kerja;
- g. Mengkoordinir Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
- h. Menyenggarakan pengelolaan tertib administrasi dilingkungan dinas pertanian meliputi : surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi, dan kearsipan, keprotokolan, alat tulis kantor, penyediaan fasilitas dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup dinas pertanian;
- j. Melaksanakan pelaporan keuangan lingkup dinas pertanian;
- k. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang

- menjadi tanggung jawab dinas;
- l. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian di lingkungan dinas pertanian;
 - m. Menyelenggarakan persiapan pemberian penerangan dan informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pertanian;
 - n. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran PAD;
 - o. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pada dinas pertanian;
 - p. Melaksanakan penyampaian informasi lingkup Dinas Pertanian;
 - q. Menilai Prestasi Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil bawahannya;
 - r. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala bidang;
 - s. Memberi saran dan masukan kepada kepala dinas;
 - t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas;
 - u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas
- Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas membantu pelaksanaan operasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris di bidang umum dan kepegawaian, dimana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum;
- c. Melaksanakan urusan surat-menyurat meliputi: surat masuk, ekspedisi, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan

dilingkungan kantor;

- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan penerimaan tamu dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan alat tulis kantor dan penyediaan fasilitas rapat-rapat kantor;
- g. Mempersiapkan pemberian penerangan dan informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, alat kantor dan mobilitas;
- i. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian, dan merencanakan kesejahteraan dan peningkatan Sumber Daya Pegawai di Lingkungan Dinas Pertanian;
- j. Melaksanakan persiapan upaya peningkatan disiplin Pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

3) Kepala Bidang Tanaman Pangan Mempunyai Tugas :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya;
- b. Menyusun program kerja bidang tanaman pangan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan tanaman pangan;
- d. Melaksanakan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan varietas benih tanaman pangan;
- e. Melaksanakan evaluasi peningkatan produksi padi irigasi dan rawa;
- f. Melaksanakan kebijakan dibidang peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan;
- g. Melaksanakan kebijakan pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;

- h. Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan;
- i. Melaksanakan rencana, program kerja sama di bidang tanaman pangan;
- j. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.

- k. Melaksanakan peningkatan pascapanen, pengembangan sarana produksi untuk lahan dan air mendukung tanaman pangan.
 - l. Melaksakan penyusunan informasi (brosur, leaflet, dll) bidang tanaman pangan
 - m. Monitoring dan evaluasi hama dan penyakit tanaman pangan.
 - n. Penyiapan evaluasi di bidang peningkatan pasca panen tanaman pangan
 - o. Melaksanakan inventarisasi, statistik dan pendataan tanaman pangan;
 - p. Menilai Prestasi Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil bawahannya;
 - q. Memberi saran dan masukan kepada kepala dinas;
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas;
 - s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- 4) Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas:
- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya;
 - b. Menyusun program kerja bidang tanaman hortikultura;
 - c. Melaksanakan kebijakandi bidang peningkatan tanaman hortikultura;
 - d. Melaksanakan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan varietas benih hortikultura;
 - e. Melaksanakan evaluasi peningkatan produksi tanaman hortikultura;
 - f. Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan pengembangan tanaman hortikultura;
 - g. Melaksanakan kebijakan pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman hortikultura;
 - h. Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu

tumbuhan (OPT) tanaman hortikultura;

- i. Melaksanakan rencana, program kerja sama di bidang tanaman hortikultura;
- j. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman hortikultura;
- k. Melaksanakan peningkatan pascapanen, pengembangan sarana produksi untuk lahan dan air mendukung tanaman hortikultura;
- l. Melaksakan penyusunan informasi (brosur, leaflet, dll) bidang tanaman hortikultura;
- m. Monitoring dan evaluasi hama dan penyakit tanaman hortikultura;
- n. Penyiapan evaluasi di bidang peningkatan pascapanen tanaman hortikultura;
- o. Melaksanakan inventarisasi, statistik dan pendataan tanaman hortikultura;
- p. Melaksanakan peningkatan kapasitas pengendalian OPT;
- q. Melakukan koordinasi dengan POPT-PHP (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit);
- r. Menilai Prestasi Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil bawahannya;
- s. Memberi saran dan masukan kepada kepala dinas;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas;
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

5) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya;
- b. Menyusun program kerja pengembangan pertanian bidang perkebunan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan bibit tanaman perkebunan;
- d. Melaksanakan kebijakan dalam meningkatkan produksi

tanaman perkebunan dan perlindungan tanaman perkebunan;

- e. Melaksanakan pendataan, pemetaan potensi tanaman perkebunan serta persiapan dan pemanfaatan lahan untuk pengembangan;
- f. Melaksanakan analisis, rekomendasi dan evaluasi pengujian lahan perkebunan;
- g. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- h. Melaksakan penyusunan informasi (brosur, leaflet, dll) bidang tanaman perkebunan
- i. Melaksanakan inventarisasi, statistik dan pendataan tanaman perkebunan;
- j. Menilai Prestasi Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil bawahannya;
- k. Memberi saran dan masukan kepada kepala dinas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

6) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya;
- b. Menyusun program kerja bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan lahan perluasan areal;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis;
- e. Melaksanakan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida;
- f. Melaksanakan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin

pertanian;

- h. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- i. Melakukan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- j. Menyajikan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- k. Melakukan analisis, evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- l. Melaksanakan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida;
- m. Melaksanakan kegiatan pameran pertanian, informasi harga dan pemasaran hasil pertanian/ pasar lelang dan subsidi harga;
- n. Memfasilitasi pemberian asuransi pertanian;
- o. Mempersiapkan rekomendasi dan pengawasan terhadap usaha sarana produksi pertanian;
- p. Menyusun program pengembangan/ penguatan modal pertanian;
- q. Melaksanakan pembinaan P3A (perkumpulan petani pemakai air)/ GP3A (gabungan perkumpulan petani pemakai air) dan pengembangan usaha kelompok tani;
- r. Menilai Prestasi Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil bawahannya;
- s. Memberi saran dan masukan kepada kepala dinas;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas;
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

7) Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya;
- b. Menyusun program kerja pengembangan pertanian bidang penyuluhan;
- c. Menyusun evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- d. Menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

- e. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- f. Melaksanakan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan evaluasi kinerja penyuluh THL-TBPP;
- g. Mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan ;
- h. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- i. Meningkatkan kapasitas Aparatur penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan penyusunan dan penyebaran bahan informasi (brosur, leaflet, dll) bidang penyuluhan;
- k. Menyediakan prasarana dan sarana penyuluhan;
- l. Melaksanakan percontohan teknologi kepada petani;
- m. Melaksanakan dan mengembangkan klinik penyuluhan pertanian;
- n. Melaksanakan sosialisasi dan pengumpulan data untuk mendukung pelaksanaan pasar lelang dan subsidi harga;
- o. Melaksanakan revitalisasi kelembagaan petani dan penyusunan RDK/ RDKK pupuk bersubsidi;
- p. Melaksanakan dan mengikuti agenda penyuluhan nasional dan daerah;
- q. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan di bidang penyuluhan serta merumuskan langkah langkah pemecahan;
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- s. Menyusun pengembangan di bidang sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian;
- t. Menilai Prestasi Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil bawahannya;
- u. Memberi saran dan masukan kepada kepala dinas;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas;
- w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 267 orang yang terdiri dari :

• Pejabat Eselon II	: 1 orang
• Pejabat Eselon III	: 6 orang
• Pejabat Eselon IV	: 4 orang
• Staf ASN	: 105 orang
• Tenaga Honorer	: 140 orang
Jumlah	: 267 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan fungsional jabatan dan golongan , yaitu :

Menurut Strata Pendidikan :

- S2	: 8	Orang
- SI/DIV	: 58	Orang
- DIII/DI	: 9	Orang
- SLTA	: 46	Orang
- SLTP	: 5	Orang
- SD	: 1	Orang
- Lain-lain	: -	Orang
Jumlah		267 Orang

2.3. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana Kantor

Komputer	: 32
Unit	
Meja	: 124 buah

Kursi	: 885 buah
Kursi Tamu	: 5 set
Lemari kayu	: 24 buah
Lemari Besi	: 23 buah
Filling Cabinet	: 64 buah
Mesin Tik	: 2 buah
Note Book (laptop)	: 46 buah
Brankas Box	: 2 buah
Infokus	: 17 buah

b. Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4, sebanyak 3 Unit
- Kendaraan Roda 2, sebanyak 154 Unit

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor Pertanian memegang peranan penting dan merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Sektor pertanian memberikan fasilitas dan dorongan yang lebih terarah bagi perkembangan pembangunan kerakyatan. Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Unggulan tanaman pangan adalah padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar serta kacang tanah. Sedangkan unggulan tanaman hortikultura adalah cabai merah, bawang merah, alpukat, jeruk dan nenas. Unggulan tanaman perkebunan adalah kopi dan kakao. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara mayoritas penduduk Kabupaten Tapanuli Utara bermata pencarian sebagai petani. Oleh karena itu, produk pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga. Potensi lahan yang cukup luas yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara sangat cocok untuk pengembangan pertanian komoditi pangan dan palawija dan pengembangan komoditi perkebunan.

Capaian Indikator Kinerja Pertanian Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	Milyar Rupiah	2.601,04	2.660,74	2.782,75	2.916,34	3.032,61
Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian						
Padi Sawah						
Produksi	Ton	154.756,97	118.205,75	118.258,99	118.426,70	118.911,44
Produktivitas	Kw/Ha	59,08	49,61	51,95	52,65	52,68
Padi Ladang (Gogo)						
Produksi	Ton	103.233,90	75.787,23	75.974,09	70.225,46	66.507,42
Produktivitas	Kw/Ha	46,20	29,66	29,66	29,68	29,72
Jagung						
Produksi	Ton	92.161,41	126.372,10	107.488,84	127.694,80	136.500,99
Produktivitas	Kw/Ha	53,43	52,67	58,57	56,83	55,96
Cabe Merah						
Produksi	Ton	8.800,65	6.222,40	7.769,08	7.925,06	7.979,96
Produktivitas	Kw/Ha	44,15	45,62	56,37	55,67	55,15
Bawang Merah						
Produksi	Ton	930,69	476,01	1.448,44	1.626,74	1.663,13
Produktivitas	Kw/Ha	99,01	91,54	139,94	125,51	125,25
Kopi						
Produksi	Ton	14.336,71	14.663,94	15.644,50	15.712,12	15.790,94
Produktivitas	Kw/Ha	11.078,24	1.100,45	1.173,80	1.158,31	1.159,04
Kakao						
Produksi	Ton	1.776,68	1.778,89	1.918,99	1.930,92	1.952,92
Produktivitas	Kw/Ha	665,11	657,75	705,88	709,58	716,66

1. Tanaman Pangan

Pengembangan sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Tapanuli Utara cukup potensial karena didukung oleh potensi lahan yang cukup luas, yang meliputi: potensi lahan sawah seluas 16.879 Ha dan lahan kering untuk tanaman pangan dan perkebunan seluas 126.095 Ha

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Padi Sawah						
Produksi	Ton	154.756,97	118.205,75	118.258,99	118.426,70	118.911,44
Luas panen	Ha	22.966,80	23.827,00	22.764,00	22.493,70	22.572,40
Produktivitas	Kw/Ha	59,08	49,61	51,95	52,65	52,68
Padi Ladang (Gogo)						
Produksi	Ton	103.233,90	75.787,23	75.974,09	70.225,46	66.507,42
Luas panen	Ha	22.345	25.552	25.615	23.663	22.378,00
Produktivitas	Kw/Ha	46,20	29,66	29,66	29,68	29,72
Jagung						
Produksi	Ton	92.161,41	126.372,10	107.488,84	127.694,80	136.500,99
Luas panen	Ha	17.249	23.993	18.352,40	22.469,60	24.392,60
Produktivitas	Kw/Ha	53,43	52,67	58,57	56,83	55,96
Kacang Tanah						
Produksi	Ton	2.600,98	2.453,02	2.466,18	2.495,34	2.978,76
Luas panen	Ha	894,6	1.598,00	1.603,50	1.619,30	1.928,00
Produktivitas	Kw/Ha	29,07	15,35	15,38	15,41	15,45
Ubi Kayu						
Produksi	Ton	21.377,73	15.811,30	17.003,94	18.417,66	21.885,30
Luas panen	Ha	435,5	437	467	509	604,7
Produktivitas	Kw/Ha	490,88	361,81	364,11	361,84	361,92
Ubi Jalar						
Produksi	Ton	14.465,20	6.187,43	6.268,51	7.245,18	8.365,88
Luas panen	Ha	860,00	367,00	368,00	428,00	494
Produktivitas	Kw/Ha	168,20	168,59	170,34	169,28	169,35

2. Tanaman Hortikultura

Sub sektor hortikultura merupakan komoditas yang cukup potensial dikembangkan secara agribisnis karena punya nilai ekonomis dan nilai tambah cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Selain fungsi ekonomi tersebut tanaman hortikultura mempunyai nilai kalori cukup tinggi, merupakan sumber vitamin, mineral, serat alami dan anti oksidan, sehingga selalu diperlukan oleh tubuh sebagai sumber pangan maupun nutrisi serta berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Melihat manfaat dan fungsinya dapat dikatakan hortikultura dapat diandalkan untuk memajukan perekonomian daerah. Komoditi hortikultura mencakup tanaman buah-buahan, tanaman sayur- sayuran, tanaman hias (florikultura) dan tanaman bahan obat (biofarmaka). Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama pada pola pangan harapan. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rata-rata Produksi Tanaman Sayur-sayuran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cabe Merah						
Produksi	Ton	8.800,65	6.222,40	7769,08	7925,06	7.979,96
Luas panen	Ha	1.219	1.364	1.744	1,764	1.428,56
Produktivitas	Kw/Ha	55,35	45,62	56,37	55,65	55,15
Bawang Merah						
Produksi	Ton	930,69	476,01	1448,44	1626,74	1.663,13
Luas panen	Ha	94,00	52,00	103,95	129,61	132,79
Produktivitas	Kw/Ha	99,01	91,54	139,34	125,51	125,25

Kontribusi sub sektor tanaman hortikultura ini perlu terus ditingkatkan, mengingat tanaman ini merupakan tanaman sela diantara musim tanam padi berikut. Beberapa wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara bahkan menjadikan tanaman ini menjadi komoditi utama pertanian dari wilayah bersangkutan.

Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang telah mampu

berkontribusi bagi pembangunan. Komoditas ini juga sangat potensial dan prospektif untuk diusahakan karena metode pembudidayaan cenderung mudah dan sederhana. Kegiatan usaha tani buah-buahan juga berperan besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini dikarenakan komoditas tersebut memiliki nilai komersial yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas yang lainnya.

Perkembangan Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Alpukat						
Produksi	Ton	3.630,70	11.957,10	8.585,80	8.665,02	9.166,48
Luas panen	Ha	120,50	188,90	233,06	234,12	248,56
Produktivitas	Kw/Ha	73	632,99	368,39	370,11	368,78
Mangga						
Produksi	Ton	1.252,84	1.775,70	5.263,77	5.458,00	5.645,80
Luas panen	Ha	111	115,10	125,80	127,70	132,05
Produktivitas	Kw/Ha	76,86	154,27	418,42	427,41	427,49
Jeruk						
Produksi	Ton	3.361,9	21.906,5	22.824,50	23.141,72	23.712,14
Luas panen	Ha	231,75	338,43	312,30	339,38	347,58
Produktivitas	Kw/Ha	146	647,31	730,85	681,88	682,2
Durian						
Produksi	Ton	5.935,61	9.176,3	16.290,70	18.170,60	18.200,57
Luas panen	Ha	794,2	763,9	764,60	768,95	769,46
Produktivitas	Kw/Ha	96,75	120,12	213,06	236,30	236,53
Nanas						
Produksi	Ton	25.976,75	155.139,20	159.902,00	160.356,43	166.361,12
Luas panen	Ha	842,82	978,41	1.007,63	1.012,16	1.036,83
Produktivitas	Kw/Ha	178	1.585,62	1.586,91	1.584,30	1.604,52

3. Tanaman Perkebunan

Ditinjau dari segi iklim dan ketersediaan lahan Kabupaten Tapanuli Utara sangat cocok dan sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan. Pada umumnya perkebunan di daerah ini merupakan usaha perkebunan rakyat dan belum terdapat usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Walaupun demikian di masa mendatang diharapkan perkebunan rakyat ini semakin berkembang. Jenis komoditi unggulan yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara adalah tanaman kopi arabika. Hal ini terlihat dari besarnya luas tanaman kopi arabika dengan luas tanam terbesar ada di Kecamatan Siborongborong. Kemudian diikuti oleh tanaman kemenyan dengan luas tanam terbesar terdapat di Kecamatan Pangaribuan.

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Karet						
Produksi	Ton	5.561,77	5.561,73	5.647,06	5.547,14	5.344,56
Luas panen	Ha	8.533,6	8.542,56	8.470,71	8.280,51	8.169,13
Produktivitas	Kw/Ha	651,75	651,06	666,66	669,90	654,24
Kemeyan						
Produksi	Ton	3,842,67	3,846,56	3.876,47	3.873,93	3.877,06
Luas panen	Ha	14.048,45	14.059,7	14.058,28	14.052,95	14.057,35
Produktivitas	Kw/Ha	273,53	373,59	275,74	275,67	275,8
Kopi Arabika						
Produksi	Ton	14.336,71	14.663,94	15.644,50	15.712,12	15.790,94
Luas panen	Ha	13.296,4	13.225,4	13.328,10	13.564,67	13.624,14
Produktivitas	Kw/Ha	1.078,24	1.100,45	1.173,80	1.158,31	1.159,04

Kopi Robusta						
Produksi	Ton	450,80	567,5	564,25	563,84	564,02
Luas panen	Ha	1.088,47	1.003,47	913,27	904,35	905,6
Produktivitas	Kw/Ha	521,65	565,54	617,83	623,48	622,81

Kelapa						
Produksi	Ton	269,72	269,75	271,04	271,62	273,18
Luas panen	Ha	260,68	260,68	266,64	268,48	269,58
Produktivitas	Kw/Ha	1.034,68	1.034,68	1.016,50	1.011,70	1.013,35

Kakao						
Produksi	Ton	1.776,68	1.778,89	1.918,99	1.930,92	1.952,92
Luas panen	Ha	2.671,25	2.704,5	2.718,58	2.721,23	2.728,84
Produktivitas	Kw/Ha	665,11	657,75	705,88	709,58	716,66

Kulit Manis						
Produksi	Ton	1.120,90	1.121,79	1.109,62	1.108,55	1.108,88
Luas panen	Ha	192,79	194,2	196,08	196,80	197,72
Produktivitas	Kw/Ha	5.813,85	5.776	5.659,02	5.632,88	5.608,34

Kemiri						
Produksi	Ton	223,47	223,27	223,27	223,62	223,62
Luas panen	Ha	298	296,25	296,25	298,16	298,16
Produktivitas	Kw/Ha	749,9	753,65	753,65	750,00	750

Aren						
Produksi	Ton	178,44	178,81	181,13	191,48	203,23
Luas panen	Ha	296,9	351	305,60	314,58	327,92
Produktivitas	Kw/Ha	601,01	509,72	181,13	608,68	619,75

Tembakau						
Produksi	Ton	422,33	495,63	831,30	839,18	850,68
Luas panen	Ha	350	410,75	489,00	660,25	670

Produktivitas	Kw/Ha	1.206,65	1.206,65	1.700,00	1.271,00	1.273,00
---------------	-------	----------	----------	----------	----------	----------

4. Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktikkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Kelembagaan petani juga memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumber daya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian sangat mendukung pembangunan sektor pertanian. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia petani dilakukan pemberdayaan petani melalui penyuluhan. Keberadaan balai penyuluhan dan tenaga penyuluh pertanian sangat memegang peranan penting di dalam pemberdayaan dan keberhasilan pembangunan sektor pertanian di daerah ini.

Perkembangan Kelembagaan Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyuluhan Pertanian Lapangan	Orang	170	165	198	193	186
Jumlah Kelompok Tani (Poktan)	Kelompok	2.298	2.358	2548	2.625	2.638
Jumlah Poktan yang Sudah Berbadan Hukum	Kelompok	517	616	919	1.363	1.880
Jumlah Gabungan Kelompok Tani	Kelompok	152	149	149	149	149
Jumlah WKPP	Unit	170	170	252	252	252

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam hal pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya alih fungsi lahan;
2. Infrastruktur pertanian yang belum memadai;
3. Sarana pertanian yang belum memadai;
4. Keterbatasan SDM pelaksana (Petani dan petugas);
5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada;
6. Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air;
7. Adanya Anomali iklim, bencana dan serangan OPT ;
8. Rendahnya posisi tawar petani;
9. Rendahnya akses permodalan Rendahnya akses permodalan;
10. Rendahnya akses permodalan;
11. Belum optimalnya pemetaan dan pengembangan kawasan berbasis komoditi unggulan (one village one product).

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan potensi sumber daya alam dan agroklimat yang sesuai;
2. Dukungan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Terbentuknya kelembagaan/organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan pertanian;
4. Tersedia IPTEK pertanian terapan spesifik lokalita;
5. Peluang pasar yang masih terbuka;
6. Partisipasi aktif *stakeholders*.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian selengkapnya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Terjadinya alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> • pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi yang ada (RTRW) • Pembinaan tentang pelestarian lahan pertanian • Pembangunan sektor jasa, industri dan pemukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya Peraturan Bupati Kabupaten tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Utara • Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat padapenurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini

			menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian.
2	Infrastruktur pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan • Kondisi infrastruktur yang belum memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4

		<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya kerusakan infrastruktur pertanian • Swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan 	menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani
3	Sarana pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyediaan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dukungan dana untuk pengadaan • Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi
4	Keterbatasan SDM pelaksana (Petani dan petugas)	<ul style="list-style-type: none"> • Umur dan tingkat pendidikan petani • Formasi petugas Dinas Pertanian belum memenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi • Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan

		kebutuhan	kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian
5	Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani yang ada belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target
6	Penurunan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4

	kualitas sumberdaya lahan dan air	<p>pembuatan bangunan konservasi tanah dan air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi lahan sawah dengan penambahan bahan Organik • Penerapan teknologi pemupukan spesifik lokasi 	<p>sumberdaya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkungan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air</p>
7	Adanya Anomali iklim, bencana, serangan OPT dan Penyakit Hewan Menular	<ul style="list-style-type: none"> • Antisipasi dan mitigasi bencana alam belum optimal • Fasilitasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), Pengendalian Penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir,kekeringan), serangan OPT dan penyakit hewan menular menyebabkan penurunan produksi.

		Hewan Menular dan Pelaksanaan Vaksinasi.	
8	Rendahnya posisi tawar petani dan fluktuasi harga	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme harga pasar • Adanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	komoditas pertanian	perdagangan bebas <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penetapan harga dasar 	dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak

10	Rendahnya akses permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat • Fasilitasi kemitraan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani/kelompok tani 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha tani
11	Belum optimalnya pemetaan dan pengembangan kawasan berbasis komoditi unggulan (one village one product)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komoditi unggulan belum berorientasi terhadap pengembangan kawasan (Cluster dan agrowisata) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komoditi masih berbasis budaya lokal dan kebiasaan petani • Belum adanya pemetaan kawasan komoditi unggulan

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Pada Pemerintah pusat, Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Pada tingkatan Provinsi urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera utara

dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera utara dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
A	Kementerian Pertanian			

1	Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian • Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani • Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi • Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi • Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian • Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian • Sebagian besar petani berusia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah • Keterbatasan SDM petugas baik kuantitatif maupun kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal Penetapan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur • Dukungan organisasi/kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KT N A/ Asosiasi/ Koperasi Tani/Gapoktan / Kel Tani/ P3A/GP3
---	--	---	---	--

		<p>pertanian</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan		
--	--	---	--	--

		<p>dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir,kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan SL Iklim dan Pemberdayaan Petani dalam Perlindungan Tanaman
2	<p>Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak • Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah • Daya saing produk pertanian yang relatif rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran • Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak • Berkembangnya pasar bebas 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian • Sertifikasi produk pertanian
3	<p>Peningkatan kesejahteraan petani</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017- 2037 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam RTRW Kabupaten Tapanuli Utara rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang semuanya berkaitan erat dengan Dinas Pertanian.

Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.3
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	RTRW			
1	Berkurangnya lahan Pertanian	1. Masih Tinggi alih fungsi Lahan Pertanian	1. Perbedaan ketersediaan data luas lahan antar instansi	1 - UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ditindaklanjuti Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara

						Tahun 2017-2037 dan Perda Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
2	Pengembangan Kawasan Pertanian	2.	Belum Optimalnya pengembangan kawasan sentra produksi pertanian karena rata kepemilikan lahan yang sempit	2.	Industri hilir belum berkembang	2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/PERMENTAN/RC - 040/4/2018 ttg Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
	KLHS					
3	Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan	3.	Rendahnya kandungan organik pada lahan dan berkurangnya	3.	Petani bergantung pada pupuk anorganik dan belum	3 Permentan No.48/ Permentan/OT.140/ 10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tan.Pangan yang Baik (GAP-TP)

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	degradasi lahan dan meningkatnya lah fungsi lahan	luas lahan pertanian	tersedianya luas lahan pertanian pangan berkelanjutan	Permentan No.48/Permentan/OT .140/ 10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

						Tapanuli Utara Tahun 2017-2037
						Perda Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian untuk 5 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **isu strategis** yang mempengaruhi pembangunan pertanian lima tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil pertanian dan peternakan melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung visi “Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumberdaya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata”, yang dijabarkan dalam misi pertama yaitu “Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan” dan misi kedua yaitu : “Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya local” maka tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 - 2024 yaitu terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan sasaran berupa meningkatnya pendapatan masyarakat. Strategi yang ditetapkan yaitu meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan peternakan, dan revitalisasi pertanian dan peternakan, dengan arah kebijakan peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian dan peternakan.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran Dinas Pertanian yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan pertanian pada tahun 2024 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kabupaten		Tapanuli Utara
Perangkat Daerah		Dinas Pertanian
Tugas dan Fungsi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Perlengkapan, urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan urusan ASN/Kepegawaian; 5. Penyusunan Perencanaan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Prasarana dan Sarana dan Penyuluhan; 6. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Prasarana dan Sarana dan Penyuluhan; 7. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Prasarana dan Sarana dan Penyuluhan; 8. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dinas Pertanian; 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian	Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian	Jumlah Hasil Produksi Pertanian dibagi luas komoditi pertanian	Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Hortikultura, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Penyuluhan	BPS dan Dinas Pertanian	Laporan Bulanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun ..	
					2025	2026
1	2	3	4	5	8	9
	Tujuan					
	Meningkatnya PDRB sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi dan produktivitas Komoditi Pertanian	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2.970,30	3.034,88
			Produksi Komoditi Pertanian	Ton		
			Padi Sawah	Ton	119.149	119.388
			Padi Ladang	Ton	66.840	67.174
			Jagung	Ton	137.183	137.869
			Cabai Merah	Ton	8.020	8.060
			Bawang Merah	Ton	1.671	1.680
			Kopi	Ton	15.870	15.949
			Kakao	Ton	1.963	1.972
			Produktivitas Komoditi Pertanian	Kw/ha		
		Padi Sawah	Kw/ha	52,7	52,72	
		Padi Ladang	Kw/ha	29,74	29,76	
		Jagung	Kw/ha	55,98	56	
		Cabai Merah	Kw/ha	55,17	55,2	
		Bawang Merah	Kw/ha	125,3	125,35	
		Kopi	Kg/ha	1.159,15	1.159,20	
		Kakao	Kg/ha	715,68	715,7	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan OPD Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya PDRB sektor Pertanian			
	Meningkatnya Produksi dan produktivitas komoditi Pertanian	1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4 Penyuluhan Pertanian 5 Perizinan Usaha Pertanian	1. Fasilitasi ketersediaan bibit unggul, teknologi budidaya dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. 2. Fasilitasi Pengembangan komoditi unggulan 3. Fasilitasi pengembangan teknologi budidaya komoditi unggulan 4. Fasilitasi

			<p>pengembang an teknologi Budidaya komoditi unggulan</p> <p>5. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur Pertanian berupa Jalan Usaha Tani dan jaringan irigasi</p> <p>6. Fasilitasi penyuluh pertanian lapangan</p> <p>7. Fasilitasi pendampingan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.</p>
--	--	--	--

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan disusun mengacu pada Program yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026, dengan uraian sebagai berikut:

NO	Bidang Urusan Pemerintahan /Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	Proyeksi Pendanaan Program 2025 -2026				PERANGKAT DAERAH PENGGUNG JAWAB
				2025		2026		
				TARGET	Anggaran	TARGET	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	18.817.892.556		20.699.681.812	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Produktivitas sawah 2. Produktivitas ladang (Gogo) 3. Produktivitas Jagung 4. Produktivitas Cabe Merah 5. Produktivitas Bawang Merah 6. Produktivitas Kopi 7. Produktivitas Kakao	1. Kw/Ha 2. Kw/Ha 3. Kw/Ha 4. Kw/Ha 5. Kw/Ha 6. Kg/Ha 7. Kg/Ha	1. 52,70 2. 29,74 3. 55,98 4. 55,17 5. 125,30 6. 1.159,15 7. 715,68	4.501.887.600	1. 52,72 2. 29,76 3. 56,00 4. 55,20 5. 125,35 6. 1.159,20 7. 715,70	4.952.076.360	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	46	11.765.149.995	50	12.941.664.995	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	86	470.000.000	90	517.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan usaha pertanian (Kios Pengecer Pupuk Bersubsudi) yang dibina dan diawasi	Persen	90	40.000.000	90	44.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase rumah tangga petani yang masuk kelembagaan Petani	Persen	90	810.000.000	92	891.000.000	DINAS PERTANIAN

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapanuli Utara dapat ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 1
TARGET INDIKATOR KINERJA OPD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025-
2026
DINAS PERTANIAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Tahun	Target Tahun ..	
					2023	2023	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan							
	Meningkatnya PDRB sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi dan produktivitas komoditi Pertanian	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2.783,38	2.916,64	2.970,30	3.034,88
			Produksi Komoditi Pertanian	Ton				
			Padi Sawah	Ton	118.911	118.911	119.149	119.388
			Padi Ladang	Ton	66.507	66.507	66.840	67.174
			Jagung	Ton	136.500,9	136.500,9	137.183	137.869
			Cabai Merah	Ton	7.980	7.980	8.020	8.060
			Bawang Merah	Ton	1.663	1.663	1.671	1.680
			Kopi	Ton	15.790,9	15.790,94	15.870	15.949
			Kakao	Ton	1.952,92	1.952,92	1.963	1.972
			Produktivitas Komoditi Pertanian	Kw/ha				

		Padi Sawah	Kw/ha	52,68	52,68	52,7	52,72
		Padi Ladang	Kw/ha	29,72	29,72	29,74	29,76
		Jagung	Kw/ha	55,96	55,96	55,98	56
		Cabai Merah	Kw/ha	55,15	55,15	55,17	55,2
		Bawang Merah	Kw/ha	125,25	125,25	125,3	125,35
		Kopi	Kg/ha	1.159,04	1.159,04	1.159,15	1.159,20
		Kakao	Kg/ha	716,66	716,66	715,68	715,7

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 -2026 ini merupakan dokumen yang menjabarkan RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan pertanian yang lebih terukur dan akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 ini akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tarutung,



**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**W. S. E. Y. PASARIBU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680513 199403 1 004**